

Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama

Henricus Aldian Oktavianto

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Article Info

Article history:

Received : 02 May 2023

Publish : 04 July 2023

Keywords:

Perkawinan Beda Agama

Surat Penolakan Perkawinan

Eksaminasi Putusan

Abstrak

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, pada hakekatnya PPN dapat menolak melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, jika perkawinan tersebut dilarang menurut Undang-Undang. Dalam hal ini PPN akan mengeluarkan surat yang berisi keterangan tertulis dan disertai dengan alasan dari penolakan tersebut. Barulah setelah di keluarkan Surat Penolakan Perkawinan tersebut, oleh para pihak dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan penetapan hakim yang mengabulkan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama tanpa melampirkan alat bukti tertulis berupa Surat Penolakan Perkawinan dari PPN. Meneliti dengan rumusan masalah tinjauan yuridis ketiadaan Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam putusan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya situasi disparitas dalam putusan hakim yang membuat pertimbangan hakim saling bertolak belakang dalam Permohonan a quo yaitu Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti yang dalam Putusannya tidak dapat diterima Permohonan Pemohon.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Internasional



Corresponding Author:

Kresna Agung Yudhianto

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : Kresna_agung@udb.ac.id

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan yakni “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” Pada pasal *a quo* mengartikan yakni tiap manusia memiliki hak yang sama untuk memiliki keturunan melalui pernikahan secara resmi. Hal itu diperkuat juga melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 terkait Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional terkait Hak-Hak Sipil serta Politik) yang menyatakan bahwa “Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui”.

Persoalan berbeda jika melihat perkawinan campuran salah satunya perkawinan beda agama terkhusus di Indonesia. Walaupun Indonesia di kenal dengan beraneka ragam budaya adat istiadat, keagamaan, serta keyakinan tiap individu namun implementasi pernikahan perbedaan agama tentu masih menjadi polemik di Indonesia terlebih untuk mendapatkan status perkawinan tersebut menjadi sah (Jane Marlen Makelaw : 2013).

Frasa “sah” artinya menyerahkan ketertiban pemenuhan hak asasi manusia seta hak konstitusional masyarakat untuk dapat diatur pada aturan undang-undang pada Indonesia. Konotasi dari frasa “sah” lekat kaitanya dengan pengakuan di mata hukum dan aspek kepastian hukum.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan yakni, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal penjelasan itu menegaskan yakni “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan itu, hal itu menandakan sebuah perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang resmi bila dijalankan mengacu ketentuan aturan tiap agama serta keyakinan pasangan yakni menjalankan pernikahan tersebut. Dengan demikian, ketetapan bisa tidaknya pernikahan bergantung dalam ketetapan keagamaan, karena acuan hukum agama pada penerapan pernikahan termasuk sesuatu cukup krusial pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jika hukum agama menilai sebuah perkawinan tak resmi, sama halnya mengacu hukum negara perkawinan itu pun tak resmi (Website Pengadilan Agama Probolinggo : 2023). Makna dari hukum tiap agama serta keyakinannya yakni adanya ketetapan undang undang dalam kelompok agama serta keyakinan selama tak berlawanan pada Undang-Undang Perkawinan.

Kehidupan sosial dimana semakin dinamis, tidak menutup kemungkinan timbulnya kebutuhan dari beberapa Warga Negara Indonesia untuk dapat melaksanakan perkawinan beda agama. Hal rentan dalam perkawinan beda agama yaitu dimulai dengan tidak dilakukan pencatatan pernikahannya. Dalam UU Perkawinan telah menegaskan setelah dilakukannya perkawinan secara sah selanjutnya dilakukanlah pencatatan perkawinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, jika tidak dilakukan pencatatan perkawinan tentu menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan pengakuan negara. Dalam Pasal 2 UUP telah dinyatakan dengan tegas yang pada intinya bahwa pernikahan yang resmi yakni pernikahan mengacu hukum agama dan kepercayaannya serta setiap pernikahan dilakukan pencatatan mengacu aturan undang undang yang ada”.

Tentu tujuan dari Pasal 2 ayat (2) UUP yaitu sebagai bentuk ketertiban pelaksanaan administrasi pernikahan, adanya rasa pasti serta perlindungan pada status hukum suami, istri, serta anak, maupun diberikannya jaminan serta perlindungan pada hak-hak yang muncul sebab pernikahan misalnya hak waris, hak mendapat akte kelahiran (Rachmadi Usman : 2017). Hal rentan selanjutnya dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan permasalahan seperti pengakuan anak yakni dilahirkan, persoalan cerai, dibaginya harta serta warisan, ditambah juga permasalahan sosial, tidak diterimanya Pasangan perkawinan beda agama didalam masyarakat itu sendiri karena dianggap telah melanggar hukum agama dan negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, kemudian dikenal disebut UU Adminduk, telah mengakomodir untuk perkawinan beda agama, hal itu tercantum pada Pasal 35 huruf a yang menyatakan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, pada kaitan pasal itu dijelaskan yakni “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda beragama”. Sehingga, terlihat pemerintah telah mempermudah bagi semua pihak yakni hendak menjalankan pernikahan perbedaan agama di Indonesia.

Pencatatan perkawinan yakni didatanya administrasi perkawinan yakni dijalankan dari petugas pencatat perkawinan (PPN) melalui fungsi dalam membentuk tertib hukum (Iman Faishol : 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 menjelaskan, pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, apabila pihak yakni menjalankan pernikahan mengacu keagamaan serta keyakinan diluar Islam, dijalankan melalui pegawai Pencatat Perkawinan dalam tempat catatan sipil.

Namun, dalam pandangan agama, pernikahan yang tidak dalam pengawasan PPN pada hakekatnya sah menurut agama, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 5 KHI yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Maka diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI tentang isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menjadi sesuatu yang terpisah ketika Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 selaku bagian dari hak asasi manusia mengamanatkan kepada negara untuk memfasilitasi agar tiap individu dalam membangun keluarga serta meneruskan keturunan dengan perkawinan secara resmi. Seharusnya, negara mengambil peran sebagai fasilitator, namun dalam praktiknya terkesan sebagai diktator yang menentukan dan memberi standar Perkawinan dalam konteks memilih pasangan. Sedangkan juga telah diamanatkan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tanpa terkecuali tiap individu memiliki hak serta pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara berkeadilan maupun tindakan yang sejenis pada hukum.

Dilihat mengacu Pasal 21 UU Perkawinan, pada hakekatnya petugas pencatat perkawinan dapat menolak melangsungkan perkawinan jika perkawinan itu terdapat sebuah larangan mengacu Undang-Undang itu, sehingga petugas pencatat perkawinan nantinya mengeluarkan sebuah rincian tertulis melalui penolakan beserta penyebab ditolaknya. Selanjutnya bagi pihak dimana pernikahannya dilakukan penolakan memiliki hak dalam pengajuan permohonan ke pengadilan dan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Sehingga, surat keterangan tertulis penolakan yang dikeluarkan petugas pencatatan perkawinan, harus “disertakan” dalam permohonan ke pengadilan sebagai alat bukti telah ditolaknya perkawinan oleh petugas pencatatan perkawinan.

Setelah menelaah putusan-putusan penetapan hakim terkait permohonan izin kawin beda agama, terdapat beberapa penetapan dimana para pemohon tidak menyertakan alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan seperti di putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, namun pada semua putusan itu hakim menerima permohonan para pemohon dalam dilangsungkannya kawin beda agama.

Terdapat juga putusan hakim yang menerima permohonan para pemohon, dimana para pemohon menyertakan bukti keterangan tertulis penolakan dari PPN, seperti di Putusan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Pwt dan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PN Skt. Akan tetapi, terdapat penetapan putusan hakim dimana permohonan para pemohon tidak dapat diterima untuk izin kawin beda agama dengan alasan tidak dilampirkannya alat bukti keterangan tertulis dari petugas pencatat perkawinan yang berisi penolakan melangsungkan perkawinan, hal ini terdapat dalam Putusan No. 122/Pdt.P/2020/PN Pti.

Timbul suatu pertanyaan terkait pertimbangan hakim yang tidak mengikutsertakan alat bukti alasan penolakan izin kawin beda agama oleh petugas pencatat perkawinan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menerima suatu permohonan. Sehingga, disini terlihat adanya inkonsistensi penetapan hakim atas menerima dan/atau tidak dapat diterimanya permohonan para pemohon untuk izin kawin beda agama sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Probematika tersebut, merupakan hal yang harus diselesaikan dan ditegaskan mengenai kepastian hukum dalam menetapkan permohonan izin kawin beda agama, karena dapat memicu adanya rasa ketidakadilan dalam diri para pemohon. Perkawinan merupakan sesuatu yang melekat di kehidupan manusia dan menjadi suatu kebutuhan manusia. Kepastian tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yang paling penting. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya ketentuan yang berupa pasal-pasal melainkan adanya konsistensi putusan hakim yang satu dengan hakim yang lain untuk kasus serupa (Mardalena Hanifah : 2019).

Eksaminasi oleh publik terhadap putusan-putusan di atas sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian kualitas dan menjaga kualitas putusan Hakim mengenai penyertaan suatu alat bukti tertulis berisi penolakan PPN dalam permohonan izin kawin beda agama. Sebab dalam ketentuan Pasal 295 HIR yaitu surat-surat termasuk macam-macam alat bukti.

Tesis ini membahas mengenai kedudukan alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan dalam Pertimbangan hakim menerima dan menolak permohonan izin kawin beda agama, serta pertimbangan hakim dari dikabulkannya atau tidak diterimanya permohonan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, judul tesis ini adalah “EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN TERKAIT ALAT BUKTI PERMOHONAN

IZIN KAWIN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 220/Pdt.P/2020/PN Bpp DAN PUTUSAN NOMOR 122/Pdt.P/2020/PN Pti)”.
2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah:

Bagaimanakah kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum serta pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Ronny Hanitjia Soemitro, 1998). Metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Bambang Sunggono, 2006).

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar (Soerjono Soekanto, 2015). Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 LN No. 75 Tahun 1959, BN No. 69 Tahun 1959 dan perubahannya.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974. TLN Nomor 3019 beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, LN Nomor 186 Tahun 2019. TLN Nomor 6401.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan, LN Nomor 124 Tahun 2006. TLN Nomor 4674 beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN Nomor 232 Tahun 2013. TLN Nomor 5475.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 12 Tahun 1975. TLN Nomor 3050.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN Nomor 102 Tahun 2019. TLN Nomor 6354.
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - 8) Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga dipakai sebagai acuan untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006). Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku Kenotariatan, Hukum Perdata, Hukum Pembuktian Akta dan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah materi hukum disediakan penjelasan dan penjelasan bahan hukum primer dan data sekunder terkait penelitian ini antara lain abstrak, bibliografi, kamus, majalah (Johnny Ibrahim, 2006). Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Bambang Sunggono, 2006). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta buku pedoman penulisan karya ilmiah sebagai panduan penulisan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

a. Kedudukan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan beda agama oleh petugas pencatat perkawinan

Bukti tertulis dalam hukum acara perdata atau surat, yakni telah dikaji pada Pasal 164 HIR/284 RBG merupakan salah satu bukti yang diakui dalam persidangan. Disebutkan pertama yaitu surat, bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. Akta

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari:

a. Akta autentik;

Menurut Pasal 1868 BW, akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa di tempat dimana akta di buat. Adapun yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah notaris, polisi, dan hakim.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Surat biasa

Surat biasa merupakan bukti surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

Sebagaimana telah dijelaskan, bukti tertulis merupakan surat yang berisikan tanda bacaan dimana tertera pada menuangkan isi pemikiran individu yang akan dijadikan selaku alat bukti (Koesparmo Irsan dan Armansyah : 2016).

Surat dibagi atas 2 (dua) golongan yaitu akta dan surat-surat lain yang bukan akta. Akta tersusun atas dua yakni akta otentik serta akta dibawah tangan (Alfitra : 2018). Berkaitan dengan bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh petugas pencatat perkawinan, tergolong dalam akta otentik. Hal tersebut dikarenakan, bukti tertulis penolakan oleh petugas pencatat perkawinan bentuknya ditetapkan dari undang-undang serta disusun dari pejabat umum (Alfitra : 2018). Berikut contoh gambar bentuk formulir penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir Dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk.

Mengenai akta otentik dimana disusun dari pejabat umum yakni termuat pada Pasal 1868 KUHPperdata, maka terkait bukti tertulis penolakan perkawinan dibuat oleh petugas pencatat perkawinan. yakni dikaji pada Pasal 21 ayat (2) UUP menyatakan "Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan

perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya”.

Maksud dari pegawai pencatat dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut sebagai PP Pelaksanaan UUP, yaitu “pegawai pencatat adalah pegawai perkawinan dan perceraian”. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 PP Pelaksanaan UUP yang menyatakan:

“(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Tujuk.

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan, bagi perkawinannya menurut agama Islam maka pegawai pencatat perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat di KUA, sedangkan bagi yang perkawinannya menurut diluar beragama Islam maka petugas pencatat perkawinannya oleh Kantor Pencatatan Sipil atau lembaga/pejabat yang membantunya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Adminduk, makna Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu “satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.”

Berdasarkan gambar bentuk formulir di atas, bahwa pejabat pencatat perkawinan yang diberikan kewenangan mengeluarkan bukti tertulis penolakan perkawinan adalah pejabat dari KUA. Sehingga, persyaratan dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini bukti tertulis penolakan dari petugas pencatat perkawinan juga sudah terpenuhi.

Mengenai kedudukan alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan, dalam persidangan acara perdata, bahwasannya fungsi dari suatu surat keterangan tertulis atau akta adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian (Koesparmo Irsan dan Armansyah : 2016).

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUP, menyatakan bahwa “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti surat keterangan penolakan tersebut harus dibawa sebab terdapat kalimat “menyerahkan”, hal itu sebagai bukti bahwasannya para pemohon telah melakukan prosedur atau langkah awal sebelum melangsungkan perkawinan, yaitu pengajuan izin kawin ke petugas pencatat perkawinan sebelum melakukan permohonan ke pengadilan. Sehingga lebih lanjut diatur pada Pasal 21 ayat (4) UUP menilai “Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.”

Disimpulkan pada pasal tersebut, bahwa secara tidak langsung surat keterangan penolakan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai landasan awal agar pengadilan dapat menggelar persidangan para pemohon izin kawin. Sehingga, bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dan harus dipenuhi dalam pengajuan izin kawin ke pengadilan.

Pembuktian atas bukti tulisan penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan dapat disamakan dengan pembuktian pada akta otentik karena memenuhi kriteria otentisitas yang sama, maka pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Berarti, apabila alat bukti yang dilakukan pengajuan pemenuhan persyaratan serta materiil maupun bukti lawan yang ada pada tergugat (apabila terjadi keberatan dari pihak ketiga) tak adanya pengurangan keberadaannya, dalam individu maupun ada pada kuatnya pembuktian secara menyeluruh serta terikat (Yahya Harahap : 2019).

Fungsi adanya pembuktian yakni memberikan kepastian pada Hakim terkait terdapatnya sebuah kejadian (Rosdalina Bukido : 2016).

Dapat disimpulkan kedudukan dari bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan sangat penting dan merupakan alat bukti yakni bisa melengkapi alat-alat bukti lainnya menjadi alat bukti dimana sempurna dan mengikat (Yahya Harahap : 2019) dan menjadi pertimbangan utama Hakim dalam mengambil penetapan permohonan izin kawin karena telah terpenuhinya kriteria otentisitas suatu akta otentik.

b. Pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 220/Pdt.P/2020/PN Bpp dengan Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Pembahasan pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti.

Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti

Kasus dalam Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti, DM, WNI, beragama Islam, selaku Pemohon I. NYU, WNI, beragama Kristen, selaku Pemohon II. Berdasarkan surat permohonan pemohon pada tanggal 31 Agustus 2020, Para pemohon mengajukan izin kawin beda agama ke Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 September 2020 dimana permohonan tersebut berisikan:

Para Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara, dan berkeinginan untuk membawa hubungan asmara mereka ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi Ketika hendak mencatatkan pernikahan ke Kantor Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, mereka terkendala dengan adanya perbedaan keyakinan yang merka anut.

Selama menjalin hubungan asmara, Para pemohon menjalin cinta dan tidak pernah ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka peluk. Selama ini mereka bisa saling bertoleransi Ketika masing-masing pihak hendak menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka.

Para pemohon menyatakan, yakni ketentuan dalam menjalankan pernikahan mengacu aturan undang undang Perkawinan yakni ada sudah dipenuhi kecuali adanya perbedaan agama dimana mereka anut.

Berdasarkan isi surat pemohon, bahwa menurut ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menilai dengan tegas yakni tiap orang memiliki hak mewujudkan keluarga serta meneruskan keturunan dengan perkawinan secara resmi. Maka mengacu ketentuan itu tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila ada dua orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menilai negara memberi jaminan kemerdekaan semua penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing serta dalam beribadah mengacu agama serta kepercayaan, mengandung arti bahwa setiap orang mendapatkan penjaminan dari negara pada memeluk serta meneruskan agamanya maka individu tak bisa melakukan pemaksaan agamanya pada orang lain, pada hal ini calon istri serta calon suami.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan tak terdapat aturan yakni larangan perkawinan beda agama, sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) dikatakan yakni perkawinan dinilai sah, jika dijalankan mengacu hukum tiap agama serta keyakinannya.

Menurut ketentuan Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, perbedaan agama tak termasuk larangan dalam menjalankan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan yakni sudah dilakukan perubahan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan pada pasal 35 serta dijelaskan lagi dalam kajian pasal 35 huruf a yakni makna perkawinan yang ditentukan dari pengadilan yakni perkawinan yang dijalankan diantara umat yang tak sama agamanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia terdapat sekitar 60 hak sipil warga negara yang tak bisa dicampuri serta dikurangi dari pihak manapun yakni terkait pemilihan pasangan, pernikahan, memiliki keluarga serta mempunyai keturunan yang terdapat dalam pasal 10.

Para pemohon selanjutnya menyatakan, menurut putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 menyatakan yakni para pasangan beda agama bisa meminta penetapan pengadilan untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang akan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.

Para pemohon berpendapat bahwa pencatatan perkawinan antara Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Pati baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati. Para Pemohon menyatakan tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, sehingga sesungguhnya Para Pemohon melakukan pengajuan permohonan penetapan itu dalam Pengadilan Negeri Pati. Terhadap biaya perkara ini agar dilakukan pembebanan pada Pemohon selaras pada aturan undang-undangan yang ada. Berdasarkan duduk perkara yang disampaikan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon telah melakukan langkah awal yaitu melaporkan izin perkawinannya ke petugas pencatat perkawinan. Namun, karena terkendala perbedaan agama, petugas pencatat perkawinan menyarankan untuk memintakan penetapan pengadilan terlebih dahulu atas izin menjalankan perkawinan beda agamanya serta nantinya bisa dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, karena dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk menilai "Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan." Pada uraian itu maknanya perkawinan yang ditentukan dari Pengadilan yakni Perkawinan yang dijalankan diantara umat yang tak sama agamanya.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam Pasal 21 ayat (2) dan (3) UUP, harus menyertakan bukti keterangan tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan, sehingga Para Pemohon wajib menyerahkan bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim, bahwa Para Pemohon telah mengikuti syarat formil yang diamanatkan dalam PP Pelaksanaan UUP.

Para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti untuk memperkuat permohonannya. Bahwa keterangan saksi juga termasuk dalam alat bukti dalam hukum acara perdata. Intinya dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa saksi pertama menyatakan ikut mengurus perkawina Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama serta pada Kantor Pencatatan Sipil, namun saksi kedua menyatakan hanya dikasih tahu oleh Para Pemohon pernah mengurus pernikahannya di KUA namun ditolak dan disarankan ke Kantor Catatan Sipil, namun ditolak juga dan disarankan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan. Terlihat adanya perbedaan keterangan mengenai pengurusan pernikahan Para Pemohon ke KAU dan Kantor Pencatatan Sipil.

Berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana disampaikan oleh Para Pemohon beserta keterangan saksi-saksi, majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan mengenai:

Para Pemohon adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang dan melanjutkan hubungan tersebut

ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Akan tetapi terkendala karena Para Pemohon berbeda agama, Pemohon DM beragama Islam, sedangkan Pemohon NYU beragama Kristen, sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan pernikahan ke KUA dan Kantor Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Pati. Segala persyaratan telah dipersiapkan oleh Para Pemohon, kecuali adanya perbedaan agama yang mereka anut.

Kantor Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Pati baru nantinya melayani bila sudah terdapat ketetapan oleh Pengadilan Negeri Pati. Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Keluarga Para Pemohon sama-sama sudah memberi persetujuan rencana pernikahan itu serta tak terdapat pihak manapun yakni keberatan pada berjalannya pernikahan itu.

Hakim menyatakan, perkawinan yakni keterikatan lahir batin diantara seorang pria melalui seorang wanita selaku suami istri melalui fungsi pembentukan keluarga (rumah tangga) secara bahagia serta kekal mengacu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suatu perkawinan yakni resmi, jika diterapkan mengacu hukum tiap agamanya serta keyakinannya.

Hakim mengacu pada ketetapan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), serta ayat (4) Undang-Undang Perkawinan mengkaji yakni:

- (1) “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan - alasan penolakannya;
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan diwilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”.

Mengacu alat bukti surat serta alat bukti saksi yang dilakukan pengajuan dalam perkara ini, dihubungkan melalui ketetapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan tersebut diatas, diketahui bahwa ternyata Para Pemohon tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun melalui Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yakni berisi menolak permohonan pencatatan serta dikeluarkannya akta perkawinan yang dilakukan pengajuan dari Para Pemohon.

Berdasarkan keterangan saksi pertama, Para Pemohon telah berusaha datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan mengapa ditolak. Sedangkan saksi Kedua mengetahui dari Pemohon sehingga dapat dikategorikan tidak mengerti sendiri atau *testimonium de auditu*.

Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dan dengan tidak adanya bukti tertulis tentang penolakan dari KUA ataupun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, terkait melalui ketetapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan tersebut diatas, Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dianggap belum menempuh satu langkah yang seharusnya dilakukan.

Hakim berpendapat, Para Pemohon belum menempuh langkah yang diamanatkan undang-undang, menyebabkan perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi suatu perkara aktif atau premature untuk diajukan di Pengadilan Negeri, sehingga Permohonan ini

dipandang mengandung cacat formil, dan atas dasar tersebut maka Permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

Berdasarkan pada pertimbangan Hakim, maka amar putusan pengadilan menetapkan sebagai berikut:

1. “Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tak bisa diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya permohonan ini pada Para Pemohon yang sampai kini ditaksir berjumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)”.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Penulis sepenuhnya setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal melakukan pertimbangan hukum atas pokok perkara yang terjadi. Dari pertimbangan hakim tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa dalam Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti hakim tidak dapat menerima Permohonan Perkawinan beda agama. dengan alasan pertama, demi hukum hakim memandang Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan adalah syarat administrasi absolut, dimana fungsi Putusan Permohonan yang diajukan dalam Permohonan *a quo*, adalah untuk menguji *ratio legis* dari alasan penolakan perkawinan dari PPN, dimana tanpa adanya bahan uji maka pengujian tentu tidak dapat dilakukan. Menimbang kedudukan PPN dengan tugas dan/atau kewenangan yang terletak dalam peraturan ini adalah bersifat atribusi (kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang), sehingga dalam hal ini, peneliti melihat upaya hakim dalam menjaga eksistensi dari keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan berserta dengan PPN sebagai Pranata hukum di dalamnya.

Kedua, saksi pada konsepnya yaitu orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan.

Persidangan ini, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masuk dalam kategori *testimonium de auditu*, dimana dalam uraian saksi-saksi sebelumnya, telah dijelaskan yang memang terdapat keterangan saksi Sudiro, mengenai Pemohon yang telah berusaha datang ke kantor Catatan Sipil untuk menyampaikan mengapa ditolak. Namun, status saksi Andika yang mengetahui peristiwa tersebut dari Pemohon, membuatnya dikategorikan tidak mengerti sendiri atau *testimonium de auditu*. Sehingga dengan hanya menghadirkan 2 (dua) saksi, kesaksian saksi pertama menjadi berdiri sendiri, sedangkan demi hukum kondisi yang demikian membuat kesaksian saksi pertama tidak dapat diterima karena “satu saksi bukan saksi” atau *unus testis nullus testis*.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Kedudukan alat bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan sangat penting karena sudah tercantum dalam Pasal 21 UUP. bahwa secara tidak langsung surat keterangan penolakan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai landasan awal agar pengadilan dapat menggelar persidangan para pemohon izin kawin. Sehingga, bukti tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai perkawinan memiliki kedudukan yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin kawin ke pengadilan. Pembuktian atas bukti tulisan penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan dapat disamakan dengan pembuktian pada akta otentik karena memenuhi kriteria otentisitas yang sama, maka pembuktiannya bersama dengan alat-alat bukti lainnya bersifat sempurna dan mengikat.

Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti, Majelis Hakim dalam hal melakukan pertimbangan hukum atas pokok perkara yang terjadi, bahwa hakim tidak dapat menerima Permohonan Perkawinan beda agama. dengan alasan pertama, demi hukum hakim memandang Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan adalah syarat administrasi absolut.

Menimbang kedudukan PPN dengan tugas dan/atau kewenangan yang terletak dalam peraturan ini adalah bersifat atribusi (kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang), sehingga dalam hal ini, peneliti melihat upaya hakim dalam menjaga eksistensi dari keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan berserta dengan PPN sebagai Pranata hukum di dalamnya. Serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masuk dalam kategori *testimonium de auditu*.

b. Saran

Berdasarkan pada simpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

Para pemohon dalam mengajukan izin perkawinan beda agama ke persidangan harus menyertakan bukti keterangan tertulis penolakan melangsungkan perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam tata cara formil melangsungkan perkawinan yaitu dimulai dalam Pasal 3 PP Pelaksanaan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Kemudian, apabila petugas pencatat perkawinan menolak permohonan pemohon, maka berdasarkan Pasal 21 UUP, akan diberikan bukti keterangan tertulis alasan penolakan melangsungkan perkawinan oleh Petugas pencatat perkawinan dan bukti keterangan tertulis dimaksud harus disertakan ke pengadilan agar mendapatkan penetapan pengadilan izin kawin beda agama.

4. DAFTAR PUSTAKA

a. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Indonesia. *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945*. LN Nomor 75. BN No. 75

Indonesia. *Undang – Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1. TLN Nomor 3019.

Indonesia. *Undang – Undang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 UU No. 16 Tahun 2019*. LN Nomor 186. TLN Nomor 6401.

Indonesia. *Undang – Undang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN Nomor 124. TLN Nomor 4674.

Indonesia. *Undang – Undang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006*. UU No. 24 Tahun 2013. LN Nomor 232. TLN Nomor 5475.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN Nomor 12. TLN Nomor 3050.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006*. PP No. 40 Tahun 2019. LN Nomor 102. TLN Nomor 6354.

b. Buku

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Aksa Sukses. 2018.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006.

Koesparmo Irsan, dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi, Gramata Publishing. 2019.

Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar” Edisi revisi, cetakan 47 Jakarta, Rajawali Pers, 2015.*

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Pembuktian. Dan Putusan Pengadilan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

c. Jurnal/Makalah/Karya Ilmiah

Rosdalina Bukido, "Kedudukan Alat Bukti Tulisan terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 9, No. 1, 2011.

Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol 8, No.2, 2019.

Jane Marlen Makelaw, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, 2013.

Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14-Nomor 3, September 2017.

Mardalena Hanifah, Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Soumatera Law Review*, Vol. 2, No. 2.

d. Internet

Dipublikasikan oleh PA Probolinggo pada on 15 Juli 2022,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> , diakses tanggal 30 April 2023, pukul 21.09 WIB.